

Judul : Kilau Emas Jampidsus dan Perampasan Aset
Tanggal : Senin, 13 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

LEGISLASI

Kilau Emas Jampidsus dan Perampasan Aset

Nikolaus Harbowo

Kilau 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah yang ditemukan di salah satu rumah milik bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, tak hanya mengejutkan publik. Penemuan barang bukti fantastis itu juga kembali menantik tuntutan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas-tipidkor) Polri menyita uang tunai dan emas tersebut setelah mengeledah 13 lokasi di Jakarta Selatan, Bogor, dan sejumlah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, tempat penyidik menemukan puluhan kilogram emas batangan.

Setelah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, polisi pada Sabtu (11/7/2026) menetapkan Febrie bersama pihak swasta Don Ritto sebagai tersangka. Febrie diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan sejumlah perkara, yakni kasus PT Asabri, pengadaan batubara PLN, dan Krakatau Steel.

Kasus yang menyeret salah satu petinggi penegak hukum itu pun memunculkan kembali tuntutan agar negara segera memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan, yakni melalui pengesahan RUU Perampasan Aset. Kasus Febrie menjadi contoh konkret pentingnya negara memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk menelusuri dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, khususnya pencucian uang.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2022 milik Febrie, total kekayaannya tercatat sebesar Rp 6,36 miliar. Setahun kemudian, nilainya melonjak menjadi Rp 18,26 miliar atau bertambah sekitar Rp 11,9 miliar. Nilai itu tidak berubah dalam pelaporan 2024 ataupun 2025. Namun, dalam LHKPN tidak tercantum kepemilikan aset berupa emas batangan.

Menunggu keberanian politik

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai, menguatnya desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya pemberantasan korupsi dan TPPU. Keberadaan undang-undang tersebut akan mempermudah negara menelusuri asal-usul kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

"Ini bagian dari politik hukum pemberantasan korupsi ke depan. Undang-undang ini akan mempermudah penegakan hukum," kata Hibnu saat dihubungi, Minggu (12/7).

Meski demikian, ia menilai pengesahan RUU Perampasan Aset pada akhirnya bergantung pada keberanian politik pemerintah dan DPR. Tantangannya adalah merancang aturan yang efektif memberantas kejahatan, tetapi tetap menghormati hak asasi manusia serta asas praduga tak bersalah.

"Kalau memang berani, ya, harus dengan segala konsekuensinya. Spiritnya sederhana, orang yang memiliki kekayaan harus bisa menjelaskan asal-usulnya. Masa punya emas ber-puluh kilogram, tetapi tidak jelas diperoleh dari mana," ujar Hibnu.

Ia menambahkan, pengesahan undang-undang juga harus diikuti edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi aset dan pembuktian asal-usul kekayaan.

Terpisah, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyatakan, RUU Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan di DPR. Penyusunannya harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR ingin mendengarkan pandangan dari berbagai elemen masyarakat agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi komoditas politik untuk saling menyalahkan ataupun menyerang pihak tertentu. "Yang mau terburu-buru (pengesahannya) sesungguhnya belum banyak memahami substansi dan kepentingan RUU Perampasan Aset ketika diterapkan di Indonesia," kata Bob.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan adanya dorongan agar RUU segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, ada pula yang mengingatkan agar pembahasannya dilakukan secara hati-hati sehingga tidak membuka peluang terjadinya *abuse of power*.

Ia mengingatkan bahwa undang-undang tersebut nantinya akan dijalankan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap norma harus dirumuskan secara cermat agar tidak disalahgunakan.

"Jangan sampai maksud kita baik, tetapi justru dijadikan alat politik atau alat bagi oknum penegak hukum. Karena itu, undang-undang benar-benar harus disusun sampai ke redaksinya agar tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.